



PENETAPAN

Nomor 413/Pdt.P/2024/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam Permohonan:

Sugiyanto

Tempat/ tanggal lahir Probolinggo / 17 Juli 1963, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam, Alamat Ngajeg RT. 004 / RW. 025, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta, Pekerjaan Pensiunan TNI AU, yang berdasarkan Surat Izin Beracara Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 122/BHK/V/2024/PN.Smn tertanggal 08 Mei 2024 bertindak mewakili saudara kandung yaitu:

1. Nama: Siti Murtiningsih, Tempat/ Tanggal Lahir Sleman / 12 Juni 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Alamat Ngajeg RT. 004 / RW. 025, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman Provinsi D.I.Yogyakarta, Pekerjaan Pedagang;
2. Nama: Bambang Suprapdiyanto, Tempat/Tgl Lahir di Sleman / 09 Desember 1957, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam Alamat Candisari Bendan RT. 005 / RW.022, Kalurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta, Pekerjaan Pedagang;
3. Nama: Sumardiyono Tempat/Tgl Lahir di Yogyakarta / 02 Desember 1959 Jenis Kelamin Laki-Laki Agama Islam, Alamat Candisari Bendan RT. 005 / RW.022, Kalurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman Provinsi D.I Yogyakarta Pekerjaan Karyawan Swasta;
4. Nama: Sri Suhartini Tempat/Tgl Lahir di Sleman / 26 Desember 1961 Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Alamat: Tengger RT. 002 / RW.002, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedung Leper, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara,
Provinsi D.I Yogyakarta Pekerjaan Pedagog

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar pengakuan Para Pemohon;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tertanggal 21 Mei 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Mei 2024 dibawah Register Nomor 413/Pdt.P/2024/PN Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon merupakan anak, cucu, keponakan dari alm. Sugiman, selain dari pada para Pemohon, alm. Sugiman tidak memiliki ahli waris lain;
2. Bahwa alm. Sugiman telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 23 November 2005 karena sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 472.12/DUP/134 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman tertanggal 23 April 2024;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Para Pemohon hingga saat permohonan ini dibuat, belum melakukan pencatatan Akta Kematian atas nama alm. Sugiman sehingga mengalami keterlambatan dalam pencatatan kematian alm. Sugiman;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi pelaksana (Dukcapil Kab/Kota) setempat;
5. Bahwa dikarenakan Para Pemohon tidak melakukan pelaporan melebihi jangka waktu 30 hari sebagaimana pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan tentang kematian alm. Sugiman untuk kepentingan turun waris;

6. Bahwa Para Pemohon melalui permohonan ini bermaksud untuk meminta penetapan kematian kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman bahwa alm. Sugiman telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 23 November 2005 karena sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 472.12/DUP/134 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman tertanggal 23 April 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa alm. SUGIMAN telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 23 November 2005 karena sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 472.12/DUP/134 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman tertanggal 23 April 2024;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Kuasa Para Pemohon oleh Hakim telah diberitahukan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan Akta Kematian Bapak Kandung Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hal-hal tersebut diatas diberitahukan kepada Kuasa Para Pemohon, kemudian Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan melakukan permohonan penerbitan Akta Kematian Bapak Para Pemohon yang terlambat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada sesuatu perubahan apapun dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3404101707630005, atas nama Sugiyanto, diterbitkan tanggal 14-09-2022 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 103/17/VI/90, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjarnegara tanggal 29 Juni 1990, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No. 3404101002058528, atas nama kepala keluarga Sugiyanto, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 06-10-2021 bukti P-3;
4. Asli Silsilah Keluarga atas nama Sugiman dan Sukartinah, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/DUP/134 atas nama Sugiman, diterbitkan Kalurahan Tirtomartani tanggal 23 April 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Nomor 470/82 diterbitkan oleh Lurah Tirtomartani Pada tanggal 02 Mei 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Pernyataan Benar Merupakan Warga Ngajeg RT 003/ RW 025, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang di Tandatanganinya oleh Lurah Tirtomartani tertanggal 28 Mei 2024, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Hakim, bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 merupakan surat bukti fotokopi sesuai aslinya kecuali P-4 dan P-7 adalah aslinya dan oleh Hakim dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti serta dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Susilaningtyas, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui Para Pemohon yang bernama Sugiyanto karena Saksi adalah Istri dari Sugiyanto;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Ngajeg RT 004/ RW 025 Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa orang tua Para Pemohon bernama Sugiman (Alm) dengan Sukartinah (Alm);
- Bahwa dalam perkawinan antara Sugiman (Alm) dengan Sukartinah (Alm) ada 5 (lima) orang anak yaitu :Siti Murtiningsih, Bambang Suprapdiyatna, Sumardiyono, Sri Suhartini, dan Sugiyanto;
- Bahwa Para Pemohon yang bernama Sugiyanto adalah anak kelima dari orang tua Para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian Bapak dari Para Pemohon yang bernama Sugiman yang meninggal pada tanggal 23 November 2005 karena sakit *stroke*;
- Bahwa karena kelalaian Para Pemohon, sehingga terlambat untuk m encatat dan mengurus Akta Kematian Ayah Para Pemohon Sugiman (Alm) t ersebut.

2. Saksi Agustina Sujatiningsih, di persidangan di bawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengetahui Para Pemohon dan saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Ngajeg RT 003/ RW 025 Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa orang tua Para Pemohon bernama Sugiman (Alm) dengan Sukartinah (Alm);
- Bahwa dalam perkawinan antara Sugiman (Alm) dengan Sukartinah (Almh) ada 5 (lima) orang anak yaitu :Siti Murtiningsih, Bambang Suprapdiyatna, Sumardiyono, Sri Suhartini, dan Sugiyanto;
- Para Pemohon yang Bernama Sugiyanto adalah anak kelima dari orang tua Para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini guna mengurus Akta Kematian Bapak Para Pemohon yang bernama Sugiman yang meninggal pada tanggal 23 November 2005 karena sakit *stroke*;
- Bahwa karena kelalaian Para Pemohon, sehingga terlambat untuk mendaftarkan dan mengurus Akta Kematian Ayah Para Pemohon Sugiman (Alm) tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Bapak Para Pemohon yang bernama Sugiman telah meninggal dunia di Sleman, pada tanggal 23 November 2005 oleh karena sakit *stroke* dan Bapak Para Pemohon meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang masih hidup yakni Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian dari Bapak Para Pemohon Sugiman (Almarhum) tersebut yang sudah terlambat untuk kepentingan Para Pemohon sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu-kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan petitum yang pertama Para Pemohon memohon agar: "*Mengabulkan Permohonan Para Pemohon*" dan oleh karenanya petitum ini baru dapat dipertimbangkan apabila semua petitum dipertimbangkan satu persatu pada akhir penetapan ini;

Menimbang bahwa untuk petitum yang ke-2 (dua) pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sleman melalui Hakimnya untuk "*Menetapkan bahwa Alm. Sugiman telah meninggal di Sleman pada tanggal 23 November 2005 dikarenakan sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/DUP/134*", akan dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan dimaksud? Dan apakah Para Pemohon berhak mengajukan Permohonannya untuk mengurus Akta Kematian Bapak Para Pemohon bernama Sugiman ke Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang berdomisili di Ngajeg RT. 004 / RW. 025, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta (bukti P-1) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang domisili Para Pemohon yang berada di wilayah Pengadilan Negeri Sleman, juga sebagaimana diterangkan para saksi dibawah sumpah/janji bernama: Susilaningtyas dan Agustina Sujatiningsih, bahwa Para Pemohon memang tinggal Ngajeg RT. 004 / RW. 025, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* berkaitan dengan kepengurusan Akta Kematian yang terlambat dari Bapak Para Pemohon, maka terlebih dahulu apakah Para Pemohon berhak untuk mengurusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, dan P-7 serta memperhatikan maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dan keterangan para saksi di bawah sumpah/janji bernama: Susilaningtyas dan Agustina Sujatiningsih maka telah membuktikan bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus Akte Kematian yang terlambat dari Bapak Para Pemohon bernama Sugiman (Almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3404101707630005 atas nama Sugiyanto, dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No. 3404101002058528 atas nama Kepala keluarga Sugiyanto, selanjutnya Fotokopi dari Asli Surat Kematian Nomor : 472.12/DUP/134 atas nama Sugiman ditandai sebagai bukti P-5, dan bukti P-4 Asli silsilah keluarga Sugiman dan Sukartinah, dapat menunjukkan bahwa Sugiyanto adalah pihak yang dapat berkepentingan dalam pembuatan akta kematian Alm. Sugiman;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Surat Direktorat Jenderal Kependudukan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon, serta Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya adalah apakah benar Bapak Para Pemohon yang bernama Sugiman telah meninggal dunia di Sleman tanggal 23 November 2005 akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Asli Surat Pernyataan Bahwa Benar Merupakan Warga Ngajeg RT 003 RW 025, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta tertanggal 28 Mei 2024 bahwa yang bernama Sugiman benar merupakan warga Ngajeg, RT 003/ RW 025, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, kemudian dikuatkan dengan bukti P-5 berupa Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/DUP/134 tertanggal 23 April 2024 atas nama Sugiman dan dikuatkan dengan keterangan saksi Susilaningtyas dan saksi Agustina Sujatiningsih membuktikan bahwa Sugiman telah meninggal dunia di Sleman pada hari Senin tanggal 23 November 2005 karena sakit *stroke*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim mengabulkan petitum *aquo*; tentang meninggalnya Sugiman di Sleman tanggal 23 November 2005;

Menimbang, bahwa untuk petitum Permohonan Para Pemohon yang ke-3 (tiga) apakah dapat dikabulkan ataukah tidak yang memohon agar Pengadilan Negeri Sleman untuk "*Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat tentang Akta Kematian Sugiman kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut*"; akan dipertimbangkan pada pokoknya sebagaimana berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan, salah satunya yaitu Akta Kematian yang diperoleh atas laporan kematian kepada instansi pelaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 44 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Admindak mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; namun ketentuan tersebut telah diubah oleh Pasal 44 ayat (1) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.24/2013, sehingga saat ini kewajiban melaporkan kematian berada pada Ketua Rukun Tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat maksimal 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa pelaporan kematian tersebut dilaksanakan secara berjenjang kepada Rukun Warga (RW) atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain dan kecamatan atau nama lain; dalam hal ini yang dimaksud sebagai instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dari Institusi Penyelenggaraan Dukcapil di Indonesia, instansi pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (vide Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU No.24/2013 jo Pasal 1 angka 7);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2), (3) UU No.24/2013 tentang Adminduk berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian yang dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam pencatatan kematian di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan Pasal 45 ayat (1) Perpres 96/2018, yaitu:

- a. Surat kematian dan
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.

Surat kematian sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Perpres No.96/2018 meliputi:

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar Indonesia.

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf i UU Adminduk, maka instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan Surat Keterangan Kematian maksimal 3 (tiga) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat merupakan salah satu dokumen yang dapat dilampirkan sebagai surat kematian yang merupakan syarat pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4), (5) UU No.24/2013 jo Pasal 45 ayat (2) huruf b, c, d, e Perpres No. 96/2018, maka Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan hanya dapat diterbitkan untuk kematian yang terjadi di wilayah NKRI, keberadaan jenazahnya diketahui dan jelas identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut, yang pada umumnya diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan setempat;
- b. Fotokopi KTP (alm) dan Pemohon;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran (alm);
- e. Fotokopi Akta Perkawinan (alm);
- f. Fotokopi Surat Kuasa dari pihak keluarga (Ahli Waris);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (alm) dari Rumah Sakit atau Kelurahan;
- h. Fotokopi Surat Pengantar dari Kelurahan setempat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Pemohon dapat mengajukan permohonan pencatatan kematian dan penerbitan Akta Kematian di Dukcapil yang dilaksanakan melalui Penetapan Pengadilan, hal tersebut mengingat setiap penduduk berhak atas dokumen kependudukan, salah satunya yakni Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari pihak Para Pemohon sudah dapat membuktikan dipersidangan tentang kematian Bapak Para Pemohon bernama Sugiman di Sleman tanggal 23 November 2005 dikarenakan sakit *stroke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi bernama Susilaningtyas dan Agustina Sujatiningsih yang menguatkan tentang kematian dari Bapak Para Pemohon adalah bukti P-5 (Surat Keterangan Kematian a.n Sugiman dan dikaitkan adanya bukti P-6);

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka adanya kematian dari Bapak Para Pemohon bernama Sugiman adalah benar adanya dan kemudian Para Pemohon selaku ahli warisnya berhak untuk melapor kepada Dinas terkait, sehingga petitum yang ketiga menurut Hakim juga dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan administrasi kependudukan yang berlaku peristiwa kematian adalah salah satu peristiwa penting kependudukan, dari peristiwa penting lainnya, seperti adanya kelahiran, adopsi, perubahan nama, perpindahan kewarganegaraan, dan sebagainya; sehingga jika penduduk mengalami peristiwa penting tersebut, berhak mendapatkan hak-hak sipilnya, termasuk pula untuk melaporkannya untuk itu kepada petugas kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, dan agama, maka oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan seluruhnya yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman, atas keinginan Para Pemohon yang sifatnya *voluntair*, maka segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah Lama Terjadi; Perma tentang Persidangan secara elektronik, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Bapak Para Pemohon yang bernama Sugiman telah meninggal dunia di Sleman tanggal 23 November 2005;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Bapak Para Pemohon yang bernama Sugiman;
4. Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Para Pemohon yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 oleh Cahyono, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 21 Mei 2024 Nomor 413/Pdt.P/2024/PN Smn, Penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan elektronik (*e-court*) pada SIPP Pengadilan Negeri Sleman oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Materai Rp.10.000/Ttd.

Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H.

Cahyono, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK/pemberkasan.....	Rp 60.000,00
3.	Panggilan	Rp 0.000,00
4.	Biaya Juru Sumpah.....	Rp 20.000,00
5.	PNBP.....	Rp 10.000,00
6.	Materai	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h		Rp 140.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)